

## **PENERAPAN HUKUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT UNTUK MENINGKATKAN TARAP HIDUP MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**<sup>1</sup>Syahrida, <sup>2</sup>Syaifudin, <sup>3</sup>Abdul Halim Barkatullah, <sup>4</sup>Ifrani**

<sup>1,2,3,4</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin*

*e-mail: <sup>1</sup>syahrida89@gmail.com, <sup>2</sup>syaifudin.dr@gmail.com, <sup>3</sup>halim.ulmbjm@gmail.com, <sup>4</sup>ifrani99@gmail.com*

*Abstrak.* Kegiatan investasi khususnya perkebunan kelapa sawit mengalami kenaikan yang cukup pesat tak terkecuali juga di Kalimantan Selatan, diharapkan mempunyai dampak positif dan negatif. Inilah yang kemudian melahirkan ide bahwa sebuah korporasi tidak hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Ide ini dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (disingkat TJSL) perusahaan atau lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). Tujuan penelitian ini adalah **Pertama**, untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dari perusahaan perkebunan sawit terhadap masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya demi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan apakah penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya telah berpengaruh positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. **Kedua**, untuk menemukan bentuk peraturan atau kebijakan pemerintah yang dapat diaplikasikan agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat diterapkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

**Kata kunci :** Penerapan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Meningkatkan Tarap Hidup Masyarakat.

### **1. Pendahuluan**

Setiap negara dalam perkembangannya akan selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai bidang. Bidang Ekonomi sebagai salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan sebuah negara menjadi bidang yang sangat menentukan. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi, khususnya asing masuk ke negaranya. Bagi Indonesia, masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri. Kegiatan investasi khususnya perkebunan kelapa sawit, baik di daerah maupun di pusat harus diakui mempunyai dampak positif dan negatif. Satu sisi kegiatan investasi memberikan pemasukan bagi negara serta membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, di sisi lain kegiatan investasi menimbulkan lahan perkebunan rakyat menjadi lahan perkebunan perusahaan, tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi lahan perkebunan perusahaan sehingga rentan menimbulkan sengketa antara pemilik penduduk setempat

dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, berkurangnya kesuburan tanah dan pencemaran lingkungan. Inilah yang kemudian melahirkan ide bahwa sebuah korporasi tidak hanya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan sekitar. Ide ini dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (disingkat TJSL) perusahaan atau lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR).

Di Kalimantan Selatan, terdapat banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berdiri dan beroperasi. Hal ini tentu menjadi salah satu nilai tambah bagi daerah khususnya terhadap perkembangan ekonomi daerah. Namun harus juga diakui bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya bukan hanya memberikan keuntungan secara finansial bagi daerah tetapi juga memberikan kemajuan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaannya. Selama ini perusahaan-perusahaan tersebut belum memaksimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari nilai moral perusahaan terhadap masyarakat. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian lebih dari daerah karena daerah mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sesuai dengan kewenangan otonominya.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Tim Peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana bentuk kebijakan yang harus diterapkan pemerintah daerah Kalimantan Selatan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan ?

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan Sawit Yang Ada di Provinsi Kalimantan Selatan.**

Penerapan aktivitas TJSL Perseroan yang berkembang di Indonesia, sesuai regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 Angka 3, menyatakan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dan Pasal 74 pada dasarnya mengatur sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab, Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajiban sesuai dengan peraturan pemerintah. Fokus utama dalam undang-undang terdapat pada Pasal 74 yakni, lebih mewajibkan pada suatu kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penentuan kebijakan pada kegiatan TJSL Perseroan harus menjadikan bagian integral dari program pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Sebaliknya, pihak perusahaan juga harus terlibat secara aktif dan memiliki pemikiran untuk menjadi bagian dari komunitas kegiatan TJSL Perseroan. Tidak bersifat tertutup atau eksklusif ditengah masyarakat namun perusahaan juga harus secara aktif dan komunikatif kepada komunitas mereka. Hal inilah menjadikan suatu komitmen perusahaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap komunitas perusahaan. Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan atau komunitas, hal ini mampu terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang dan juga keterlibatan komunitas dalam sebuah perusahaan.

Jika penanaman modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanaman modal dikenai sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanaman modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

Berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. Menjaga berkelanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Program TJSL PT.PBB Batola dikembangkan dan dilaksanakan ke arah 5 (lima) faktor utama yang sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara umum yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, ifrastuktur, keolahragaan dan keagamaan.

Untuk membantu peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, PT. PBB Batola telah menyediakan lapangan pekerjaan secara besar-besaran dan fakta kenyataan bahwa kurang lebih 90% tenaga kerja lapangan PT. PBB berasal dari warga sekitar. Program ekonomi lainnya adalah memfasilitasi pembangunan kebun plasma untuk masyarakat dan sampai pada saat ini sudah terbangun kurang lebih 2000 Ha yang melebihi batas minimal kewajiban 20% dari Pemerintah.

TJSL PT.PBB Batola dalam bidang pendidikan adalah Beasiswa Berprestasi dan Honor Guru Bantu, sementara dalam bidang kesehatan adalah pelayanan pengobatan gratis dan pelayanan klinik kesehatan perusahaan. Dan dalam bidang ifrastruktur antara lain perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan lapangan olah raga. Kepedulian perusahaan dalam pembinaan keolahragaan masyarakat yaitu pemberian

sarana olah raga umum dan bantuan-bantuan pelaksanaan *event-event* keolahragaan masyarakat.

Strategi dan kebijakan TJSLPT. Putra Bangun Bersama sebagai berikut :

1. Secara Internal  
Program TJSL PT. Putra Bangun Bersama dimaksudkan untuk mendorong budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit sehingga pada akhirnya perusahaan akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diinginkan.
2. Secara Eksternal  
Program TJSL PT. Putra Bangun Bersama diharapkan dapat membentuk dan menciptakan usaha perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menciptakan dan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih sejahtera dan mandiri.
3. Program Kerja  
Program Kerja TJSL PT. Putra Bangun Bersama dituangkan dalam bentuk program tahunan yang terformat dalam Rencana Kerja per tahun.

Keberhasilan program TJSL PT. PBB Batola tidak dapat terwujud secara instan dalam jangka pendek dan hanya dapat tercapai jika terdapat partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan melalui keterlibatan dalam penilaian masalah, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi program. Oleh karena itu PT. Putra Bangun Bersama berusaha menggalang kerjasama dengan pihak-pihak seperti Pemerintah Daerah (Muspida), Pemerintah Kecamatan (Muspika), Instansi-instansi, mitra kerja, para pekerja, masyarakat lokal maupun non lokal. Dengan kerjasama ini diharapkan berkelanjutan perusahaan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan dapat terwujud.

Ruang lingkup kegiatan TJSL PT. Putra Bangun Bersama mencakup program internal dan eksternal. Program internal ditujukan pada pembangunan masyarakat dalam konteks karyawan perusahaan yang dijalani dengan membentuk sikap bersih, sehat dan senyum sejahtera dalam bekerja sebagai bagian dari budaya perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Program TJSL secara eksternal ditujukan pada kegiatan TJSL yang diperuntukkan untuk masyarakat di luar perusahaan. Program TJSL yang dilakukakan PT. Putra Bangun Bersama – Julong Grup sebagai berikut :

1. Pendidikan : Program Beasiswa SD siswa berprestasi.
2. Olahraga : Bantuan peralatan dan kustom olahraga sepak bola dan bola volley.
3. Keagamaan : Bantuan peringatan hari besar Islam dan bantuan hewan sapi Qurban.
4. Kesehatan : Pengobatan massal gratis dan Imunisasi bagi Balita.
5. Infrastruktur : Pembangunan jembatan masyarakat.
6. Sosial Kemasyarakatan : partisipasi sosial.

Kegiatan program CSR secara umum di Indonesia bentuknya beranekaragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun secara ekonomi. Ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Upaya tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-

Undang No. 25 tahun 2007. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan (CSR). Sangat banyak data yang mencatat usaha perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya. Jenis bantuan pada masyarakat oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kabupaten Kotabaru, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :

## **2.2 Bentuk Kebijakan yang Harus Diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Sekitar Perusahaan Sawit**

Pada dasarnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan devisa negara melalui pekerjaan yang produktif. Di samping itu, pembudidayaan ini juga ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai saing, mencukupi kebutuhan konsumsi dan bahan baku, memacu tingkat pertumbuhan daerah, serta memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam.

Seluruh kegiatan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, maka dibuatlah suatu pedoman dasar penilaian terhadap pembangunan kelapa sawit yang disebut ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) atau Sistem Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memproduksi sawit dengan memakai sistem yang berkelanjutan, meningkatkan nilai dan daya saing kelapa sawit buatan Indonesia di pasar global, dan mendukung komitmen Indonesia tentang pertemuan Kopenhagen pada 2009.

Ketentuan dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007 dan diperbaharui Peraturan Menteri Pertanian No 98 tahun 2013 menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan kebun kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya.

Pemerintah juga telah mencantumkan ketentuan *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) dalam UU Perkebunan no 39 tahun 2014 yang mewajibkan perusahaan mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yakni perusahaan perkebunan wajib memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana salah satunya membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kebun kelapa sawit yang kepemilikan lahannya oleh masyarakat.

Mengingat pembangunan kebun plasma membutuhkan proses sosialisasi awal dan pembinaan dalam jangka waktu yang lama maka dibutuhkan pendampingan dari pihak yang berpengalaman untuk membantu perusahaan dalam merealisasikan pembangunan kebun plasma dengan sepuluh tahapan pelaksanaan yang perlu dilakukan : sosialisasi, penetapan struktur organisasi perkebunan inti plasma, pembentukan koperasi dan dokumen kelengkapan koperasi, perijinan kebun plasma (legalitas), pembangunan kebun, *pre financing* dan pembiayaan kebun plasma, penilaian kebun

plasma, pembagian hasil kebun plasma, pembinaan admin dan teknis kebun, pembinaan pasca kredit lunas.

Pembangunan kebun plasma yang dilaksanakan dengan pola kemitraan oleh pihak perusahaan dapat mencapai keberhasilan apabila dilakukan dengan mengikuti kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :Pertama, perusahaan memberikan komitmen yang tertuang dalam surat pernyataan kepada pemerintah maupun perbankan.Tercantum dalam surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dan koperasi bahwa selama masa pembangunan kebun sampai dengan tanaman menghasilkan umur 30 tahun, perusahaan memberikan dukungan *pre financing*. Hal ini terjadi dimulai dari selama proses sosialisasi, perijinan, pembentukan koperasi dan tahap pembangunan kebun awal (tahun 0). Berupa pinjaman serta pembinaan secara teknis dan admin kebun guna menjamin keberhasilan pembangunan kebun sampai kredit dilunasi, bahkan sampai masa *replanting*.

Kedua, perusahaan harus menjadi Avalist/penjamin terhadap pembiayaan (*financing*) kebun plasma yang diajukan kepada pihak Bank dimana pada masa-masa kebun belum menghasilkan produksi yang optimal. Apabila harga TBS juga dibawah harga yang tercantum dalam proyeksi keuangan, maka perusahaan akan menalangi angsuran pinjaman kepada pihak Bank. Kecuali terjadi *force majeure* (hal-hal yang tidak bisa dielakkan karena faktor eksternal atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha/perekonomian luar biasa) bisa diajukan *reschedule* pinjaman.

Faktor ketiga, baik perusahaan maupun masyarakat, saling menghormati janji dan komitmen yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan mengedepankan proses komunikasi yang intensif. Perusahaan juga menjalankan peran pembinaan secara serius dan berkelanjutan melalui manajemen kebun plasma.

Untuk Kabupaten Barito Kuala kebijakan TJSL belum ada kebijakan khusus yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyerahkan kesurekarelaan dari perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.Kalau pun ada hanya untuk mengatur Forum CSR yang dituangkan dalam Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah. Tidak ada batasan bantuan CSR yang diberikan oleh perusahaan disesuaikan dengan keuntungan perseroan itu sendiri dan Pemerintah daerah Barito Kuala membebaskan dana CSR yang diberikan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan wawancara dengan PT. PBB Julong Grup, Kemitraan dengan masyarakat juga dianggap sebagai bentuk perwujudan TJSL Perusahaan mereka.

### 3. Kesimpulan dan Saran

**Pertama**, bentuk pelaksanaan TJSL di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, menggambarkan adanya persoalan dalam kendala dalam penerapan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan perkebunan sawit untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan., yang terdiri dari: a.persoalan materi isi peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan perkebunan sawit; dan,b.persoalan dalam pelaksanaan penerapan hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan perkebunan sawit antara instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

**Kedua**, Penerapan kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan perkebunan sawit untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat di Provinsi

Kalimantan Selatan. masih hanya bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya demi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan apakah penerapan tanggung jawab sosial perusahaannya telah berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar, dan untuk menemukan bentuk peraturan atau kebijakan pemerintah daerah yang aplikatif agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat diterapkan demi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, oleh karena itu diperlukan strategi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk dapat mencapai sasaran meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## Daftar pustaka

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Gary von Stange. 1994. "Corporate Social Responsibility through Constituency Statutes: Legend or Lie?", 11 *Hofstra Labour Law Journal*.
- Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Sosial Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Illias Bantekas. 2004. "Corporate Social Responsibility in International Law". 22 *Boston University International Law Review*.
- Im Iffe & Frank Tesoriero. 2008. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Penterjemah: Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid), Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kristina K. Hermann. 2004. "Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study", 11 *Indiana Journal of Global Legal Studies*.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Mukti Fajar ND. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Cet.I. Jakarta : Kencana.
- Pradjoto. "Tanggung Jawab Sosial Korporasi". *Kompas*, 22 Juli 2007.
- Raul Anibal Etcheverry. 2005. "Corporate Social Responsibility – CSR". 23 *Peen State International Law Review*.
- Ryan Kiryanto. "Mendudukan CSR Sesuai Prinsip Korporasi Modern". *Business News* No. 7546, tanggal 8 Agustus 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini. "Corporate Social Responsibility", *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26-No. 3 Tahun 2007.
- Yustisia Ditya Sari. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan (Studi Kuantitatif Implementasi CSR Terhadap Sikap Komunitas Pada Program "Street children Sponsorship" Migas Hess Indonesia)*, email : yustisia@peter.petra.ac.id, dalam JURNAL.
- Ahmad Yulianto, "Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 39.
- Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm. 46.